

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM  
INFORMASI

NOMOR 1 TAHUN 2019  
TENTANG

TIM PEMILIHAN PENYEDIA KATALOG DAFTAR PASANGAN CALON (DPC) DAN  
DAFTAR CALON TETAP (DCT)

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan proses pemilihan penyedia Daftar Pasangan Calon (DPC) dan Daftar Calon Tetap (DCT), dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi tentang Tim Pemilihan Penyedia Katalog Daftar Pasangan Calon (DPC) dan Daftar Calon Tetap (DCT).

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); dan

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 764);

4. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 01/PP.10.2-SD/07/LOG1/II/2019 tertanggal 7 Januari 2018 perihal Usulan Nama Anggota Pokja ULP untuk Lelang E-Katalog Barang/Jasa Kebutuhan Pemilu 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI TENTANG TIM PEMILIHAN PENYEDIA KATALOG DAFTAR PASANGAN CALON (DPC) DAN DAFTAR CALON TETAP (DCT)

KESATU : Menetapkan Pejabat/Pegawai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang namanya tercantum di bawah ini sebagai:

A. Kelompok Kerja Katalog Daftar Pasangan Calon (DPC) dan Daftar Calon Tetap (DCT)

1. Nama : Rahim Noor  
Instansi : Komisi Pemilihan Umum  
Kedudukan : Ketua
2. Nama : Wawan Gunawan  
Instansi : Komisi Pemilihan Umum  
Kedudukan : Anggota
3. Nama : Fandu Dwiatma Oktavirawan  
Instansi : Komisi Pemilihan Umum  
Kedudukan : Anggota
4. Nama : Teguh Prasetyo  
Instansi : Komisi Pemilihan Umum  
Kedudukan : Anggota
5. Nama : Agus Irawan Setiadi  
Instansi : Komisi Pemilihan Umum  
Kedudukan : Anggota
6. Nama : A. A. Semara Putra  
Instansi : Komisi Pemilihan Umum  
Kedudukan : Anggota
7. Nama : I Nyoman Dananjaya  
Instansi : Komisi Pemilihan Umum  
Kedudukan : Anggota

8. Nama : Dede Setiawan Sutisna  
Instansi : Komisi Pemilihan Umum  
Kedudukan : Anggota
9. Nama : Eko Rinaldo Octavianus  
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa  
Pemerintah  
Kedudukan : Anggota
10. Nama : Muhammad Harris  
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa  
Pemerintah  
Kedudukan : Anggota
11. Nama : Donald Sutanto Panjaitan  
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa  
Pemerintah  
Kedudukan : Anggota
12. Nama : M.Q. Siddiq Zam  
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa  
Pemerintah  
Kedudukan : Anggota
13. Nama : Sigit Apriyanto  
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa  
Pemerintah  
Kedudukan : Anggota
14. Nama : Muhamad Saifudin  
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa  
Pemerintah  
Kedudukan : Anggota
15. Nama : Lulu Haryani  
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa  
Pemerintah  
Kedudukan : Anggota

B. Sekretariat Kelompok Kerja Katalog Daftar Pasangan Calon (DPC) dan Daftar Calon Tetap (DCT)

1. Nama : Kartika Sari Nur Laila Agustina Sabah  
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa  
Pemerintah

2. Nama : Afif Pramayuda  
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa  
Pemerintah

- KEDUA : 1. Kelompok Kerja Katalog Daftar Pasangan Calon (DPC) dan Daftar Calon Tetap (DCT) memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
- a. Menyusun dan menetapkan dokumen pemilihan;
  - b. Mengumumkan pelaksanaan pemilihan Penyedia Katalog Daftar Pasangan Calon (DPC) dan Daftar Calon Tetap (DCT);
  - c. Memberikan penjelasan sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
  - d. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan/atau harga sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
  - e. Melakukan evaluasi kualifikasi sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
  - f. Melakukan pembuktian kualifikasi;
  - g. melakukan negosiasi sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan
  - h. membuat Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis, Harga, dan/atau Kualifikasi sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
  - i. membuat Berita Acara Hasil Pemilihan Penyedia;
  - j. Menetapkan pemenang/Penyedia untuk:
    - 1) proses pemilihan yang menggunakan metode Tender dengan negosiasi/tanpa negosiasi untuk nilai Item Barang/Jasa sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); Menjawab sanggahan/keberatan dari Penyedia pada saat proses pemilihan; dan
    - 2) proses pemilihan yang menggunakan metode Negosiasi;
  - k. menjawab sanggahan/keberatan dari Penyedia pada saat proses pemilihan;
  - l. menyampaikan hasil pemilihan kepada Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP;
  - m. menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia kepada Direktur Pengembangan Sistem Katalog; dan/atau

- n. mengusulkan penerapan sanksi dalam proses pemilihan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilihan.
2. Sekretariat Kelompok Kerja Katalog Daftar Pasangan Calon (DPC) dan Daftar Calon Tetap (DCT) memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
    - a. Membantu Kelompok Kerja Katalog Daftar Pasangan Calon (DPC) dan Daftar Calon Tetap (DCT) selama menjalankan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA;
    - b. Mendokumentasikan dan menyimpan dokumen atau arsip proses pemilihan Penyedia Katalog Daftar Pasangan Calon (DPC) dan Daftar Calon Tetap (DCT); dan
    - c. Menyiapkan administrasi rapat, daftar undangan, notulensi, laporan, Berita Acara proses pemilihan dan dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan proses pemilihan Penyedia Daftar Pasangan Calon (DPC) dan Daftar Calon Tetap (DCT).

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Januari 2019

DEPUTI BIDANG MONITORING-  
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN  
SISTEM INFORMASI,

ttd

SARAH SADIQA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua KPU;
2. Kepala LKPP;
3. Anggota KPU RI Divisi Perencanaan, Keuangan dan Logistik;
4. Direktur Pengembangan Sistem Katalog;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.